

**SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA
OUTSOURCHING CLEANING SERVICE
DI PT BANK DANAMON TBK
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD ASROR
NIM. 502016004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

**SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA
OUTSOURCHING CLEANING SERVICE
DI PT BANK DANAMON TBK
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD ASROR

NIM : 502016004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA
OUTSOURCING CLEANING SERVICE DI PT BANK
DANAMON TBK. CABANG PALEMBANG




Nama : Muhammad Asror
NIM : 502016004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG., SH., MH. ()
2. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

Palembang, Februari 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ASROR
Nim : 50 2016 004
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul : SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCHING CLEANING SERVICE* DI PT BANK DANAMON TBK. CABANG PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 13 Februari 2020

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ASROR

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hendaknya mereka memenuhi perintah Ku dan hendaklah mereka yakin kepada Ku agar selalu berada dalam kebenaran”. Ikuti perintah Allah dan syariat islam dalam kehidupan sehari hari agar anda berada pada jalan yang lurus, senantiasa yakin kepada Allah bahwa setiap insan yang diciptakan memiliki peran dan bermanfaat untuk orang lain.

QS Al Baqarah : 186

Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu berdoa untuk keberhasilanku.*
- ❖ Seluruh keluarga tercinta.*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaiku.*
- ❖ Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2016.*
- ❖ Almamater yang selalu ku banggakan.*

ABSTRAK

SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCHING CLEANING SERVICE* DI PT BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG

MUHAMMAD ASROR

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah beberapa periode dipakai di Indonesia, *outsourcing* diakui terjadi wansprestasi yang menimbulkan lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang dan faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerja *Outsourcing Cleaning Servicedi* PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer. Selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Sanksi Hukum Terhadap Wansprestasi dalam Perjanjian Kerja *Oursourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk.Cabang Palembang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6, dan Pasal 1337, 1338 KUHPerddata). adanya kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut dengan adanya perjanjian dibuat rangkap, bermaterai dipegang Pihak I dan tembusannya oleh Pihak II. Apabila terjadi wansprestasi maka sanksi hukum yang diberikan dengan dengan sanksi denda pemotongan gaji sesuai Pada pasal 4 ayat 10 perjanjian kerja tersebut tertulis apabila Pihak II tidak hadir di lokasi kerja tanpa alasan yang sah atau terjadi wansprestasi, maka akan dikenakan sanksi denda pemotongan upah dimana penyelesaiannya akan dilakukan musyawarah, jika tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan secara perundangan yang berlaku di wilayah hukum setempat melalui jalur hukum atau pengadilan; dan 2) Faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerja *outsourcingcleaning servicedi* PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang, yakni a) hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Padahal Islam mengatur mengenai perjanjian bahwa Allah telah memerintahkan untuk memenuhi seluruh perjanjian dan kewajiban, baik perjanjian dengan sesama.; dan b) Upah lebih rendah, jaminan sosial walaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya *job security* serta tidak adanya jaminan pengembangan karier, dan lain-lainnya.

Kata kunci : Sanksi Hukum, TenagaKerjaYang Wansprestasi, Perjanjian Kerja,
Oursourcing Cleaning Service

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCHING CLEANING SERVICE* DI PT BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson., SH., SpN., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum selaku Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG., SH., MH., selaku pembimbing I dan Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor PT Bank Danamon Tbk Palembang yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan.
9. Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka Bersama dan teman-teman KKN Tematik Posdaya Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu berbagi keceriaan, nasihat dan motivasi yang luar biasa.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 13 Februari 2020

Penulis,



MUHAMMAD ASROR

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	16
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	24
1) Pengertian Perjanjian	24
2) Asas-Asas Perjanjian.....	26
3) Syarat-Syarat Perjanjian.....	28
4) Jenis Perjanjian.....	31
5) Pengertian Wansprestasi	34
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja.....	38
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	38
2. Jenis Pekerjaan yang Dapat Diserahkan	39
3. Perjanjian Kerja <i>Oursourcing</i>	40
C. Hubungan Kerja Pada Perjanjian Kerja Oursourcing.....	49
D. Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Oursourcing	50
E. Tinjauan Tentang Perusahaan	52
1. Perusahaan Badan Hukum	52
2. Perusahaan Bukan Badan Hukum.....	54

BAB III PEMBAHASAN

- A. Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Wanprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourcing Cleaning Service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang 55
- B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja *Oursourcing Cleaning Service* Di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang..... 65

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.¹

Salah satu upaya membentuk kesepakatan dapat dilakukan dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Kecenderungan suatu perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan sistem *outsourcing*, pada umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi. Dengan menggunakan sistem *outsourcing* tersebut, pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.²

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara perjanjian kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga dengan *outsourcing* / alih daya. Berkenaan dengan hal itu maka norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum dari tenaga kerja *outsourcing* /alih daya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101)

¹ Agus Yudha Hernoko, 2010 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

² Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 217-218.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa *outsourcing* / alih daya adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis, sehingga pekerja atau tenaga kerja bukan karyawan atau tenaga kerja tetap perusahaan tersebut melainkan tenaga kerja kontrak dengan jangka waktu tertentu. *Outsourcing*/alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.

Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan melakukan *outsourcing* / alih daya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa pasar, dengan tujuan strategis ialah bahwa dengan melakukan *outsourcing* / alih daya, perusahaan ingin meningkatkan kemampuannya berkompetisi, atau ingin meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan keunggulan kompetitifnya.³ Kompetisi antara perusahaan umumnya menyangkut tiga hal, yaitu harga produk, mutu produk dan layanan. Oleh karena itu, pekerjaan harus diserahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman daripada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang diserahkan, tidak sekedar pihak ketiga saja. Namun demikian tidak semua pekerjaan dapat dialihkan dengan cara *outsourcing* / alih daya, hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang dapat dialihkan kepada perusahaan lain. Perusahaan dalam hal ini

³ Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 187.

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja.

Pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan : “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Berhubungan dengan pekerjaan, perjanjian kerja dalam sebuah perusahaan diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.⁴

⁴ R. Subekti ., 2005,*Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hlm.1.

Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *outsourcing* / alig dayadibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core bussiness*) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan, kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan), usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah beberapa periode dipakai di Indonesia, *outsourcing* diakui terjadi wansprestasi yang menimbulkan lebih banyak merugikan pekerja/buruh.⁵ Kerugian itu misalnya, upah pekerja/buruh menjadi lebih rendah, tidak ada jaminan sosial, meskipun ada jaminan sosial tersebut hanya sebatas minimal, tidak adanya *job security* serta tidak adanya jaminan pengembangan karier seperti *cleaning service*.⁶ Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan pekerja/buruh untuk menuntut hak-haknya. Sehingga, diperlukan upaya hukum jika terjadi wansprestasi dalam sebuah perjanjian kerja. Tentukan akan terdapat sanksi hukum perdata.

Salah satu contoh perjanjian kerjasama dalam ketenagakerjaan *oursourcingcleaning service* sering dilakukan di PT. Bank DanamonTbk. Namun, ada akhir tahun 2018 lalau, ada sebuah kejadian wansprestasi dalam ketenagakerjaan *oursourcingcleaning service* di PT. Bank Danamon. Tbk, dimana seorang pemuda berusia 21 tahun yang menjadi *cleaning service* yang bekerja baru 2 bulan mendadak berhenti dak

⁵ Asri Wijayanti,2019, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm52.

⁶ Ibid, hlm.219.

tidak pernah lagi masuk bekerja. Ditambah lagi pekerja *cleaning service* tersebut tidak pernah mengajukan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis dengan pipinan perusahaan. Karena hal inilah peneliti memilih objek penelitian di PT. Bank Danamon Tbk.

Menyikapi persoalan tersebut dan merujuk dari latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul :“ **SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCHING CLEANING SERVICE* DI PT BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG.**”

B. Permasalahan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menarik beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang?
2. Faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerja *OutsourcingCleaning Service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka penelitian ini hanya meneliti dan membahas tentang “**SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCHING CLEANING SERVICE* DI PT BANK DANAMON TBK. CABANG PALEMBANG**” sehingga memudahkan penulis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourching Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Outsourcing Cleaning Service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Dapat menjadi bahan refrensi, sumber informasi, dan sumber pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourching Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk. Cabang Palembang.
- b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourching Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk. Cabang Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan⁷.
2. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*)

⁷ Ibid, hlm.219.

dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata⁸

3. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian⁹.
4. Sistem Ketenagakerjaan *Outsourcing* sebagai sistem kerja yang diterapkan perusahaan dengan penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian¹⁰.
5. Perjanjian kerja adalah kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende.wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan dimana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi¹¹

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan sanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk dan faktor

⁸ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.67.

⁹ Purwahid Patrik, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 67.

¹⁰ Ibid, hlm.68

¹¹ Sudargo Gautama, dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grasindo, hlm. 35

penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja *Outsourcing Cleaning Service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung namun tetap mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹² Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹³ Penelitian Empiris berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan menganalisis sanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wanprestasi dalam perjanjian kerja *Outsourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk. Cabang Palembang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu tipe penelitian dengan menggunakan *in concreto*. *In concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai diterapkan¹⁴. Dalam hal ini apakah hukum perjanjian tentang perjanjian *outsourcing* / alih daya telah diterapkan dalam kenyataan praktek. Dengan metode penelitian *in concreto* penelitian menjelaskan tentang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, hlm. 18.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁴ Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum & Yurismetri*, Jakarta, hal.22

pelaksanaan perjanjian *outsourcing* / alih daya, masalah-masalah yang timbul dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dalam perjanjian *outsourcing* / alih daya.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti data sekunder terdiri dari Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat melalui penelitian Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah yang berhubungan dengan Sanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja *Oursourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang.
2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (dalam bentuk online juga termasuk).¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.141.

¹⁶ Ibid, hlm.155.

3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan website resmi dalam internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini menguraikan berupa latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka ini menguraikan berupa Tinjauan Umum Hukum, Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan tentang Ketenagakerjaan, dan Tinjauan tentang Perusahaan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan berupa Sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wanprestasi dalam perjanjian kerja *Outsourcing Cleaning service* di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang. dan faktor penyebab terjadinya tenaga kerja yang wanprestasi dalam perjanjian kerja *Outsourcing Cleaning Service* di PT Bank Danamon Tbk. Cabang Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup menguraikan berupa kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakrta: Rineka Cipta, hlm. 227
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Agus Yudha Hernoko, 2010 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Asri Wijayanti, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet.3 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Darwin Prints, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada
- G. Karta Sapoetra. 1989. *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta:Bina Aksara
- Iftida Yasar, 2013, *Apakah Benar Outsourcing Bisa Dihapus?*, Jakarta : Pohon Cahaya
- Simorangkir, J.C.T ,RudyT.Erwin,J.T.Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, AksaraBaru
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Harahap, M. Yahya 2009, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Purwahid Patrik, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju
- R. Setiawan, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PenerbitPutra A Bardin
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum & Yurismetri*, Jakarta

Salim H.S, 2013, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Mataram :Sinar Grafika

Satrio, 2004, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

R Subekti ., 2005,*Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa

_____, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa.

Sudargo Gautama, dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grasindo

Suhardi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Outsourcing*, Yogyakarta : Universitas Atmaja

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

C. Sumber lainnya

Jans, Mieke. Lybaert, N., & Vanhoof, K, 2010, *Internal Fraud Risk Reduction: Results of a Data Mining Case Study*. International Journal of Accounting Information Systems. Vol.11. Issue 1.

Kartika Puspitasari, 2012, ”Naskah Akademik RUU Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”,(Kompetisi Legislative Drafting Tingkat Nasional, Piala Soediman Kartohadiprodjo, Universitas Katolik Parahyangan.